



**P U T U S A N**

**Nomor 444 K/Pid.Sus/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **M. ILHAM SAPUTRA alias PUTRA bin SAFRUDIN (almarhum);**

Tempat Lahir : Muara Bungo;

Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/3 Februari 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Bahsir RT 04/RW 02, Kelurahan Jaya Setia, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Bungo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo tanggal 30 Mei 2024 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 444 K/Pid.Sus/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M. ILHAM SAPUTRA alias PUTRA bin SAFRUDIN (almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ILHAM SAPUTRA alias PUTRA bin SAFRUDIN (almarhum) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara apabila dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Bahwa terhadap barang bukti:
  - 1 (satu) buah dompet emas warna kuning kombinasi merah isi 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merek Chq warna hitam;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru dongker;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 27 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ILHAM SAPUTRA alias PUTRA bin SAFRUDIN (almarhum) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 444 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening berupa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,95 (empat koma sembilan lima) gram dan berat bersih 3,9 (tiga koma sembilan) gram sisa penyisihan pemeriksaan laboratoris;
  - 1 (satu) buah dompet emas warna kuning kombinasi merah;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru dongker;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Chq warna hitam;
- Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 177/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 19 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo, Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mrb, tanggal 27 Juni 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 444 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 64/Akta Pid.Sus/2024/PN Mrb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 September 2024 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro Bungo pada tanggal 6 September 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro Bungo pada tanggal 6 September 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Muara Bungo dan Pengadilan Tinggi Jambi) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 444 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo yang menyatakan Terdakwa M. ILHAM SAPUTRA alias PUTRA bin SAFRUDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Bahwa Novriadi (DPO) menawarkan kepada Terdakwa “Apakah Terdakwa mau menjual Narkotika jenis sabu dengan sistem setoran yaitu Terdakwa menjual dulu dan jika sudah laku baru Terdakwa menyetorkan kepada Novriadi (DPO)?” kemudian Terdakwa mengatakan, “Akan pikir-pikir dulu”;
- Bahwa pada hari Sabtu, 6 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Novriadi (DPO) dan menanyakan apakah jadi memberi pekerjaan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bertemu dengan Novriadi (DPO) dan Novriadi (DPO) menyerahkan paket berisi diduga Narkotika jenis sabu, dan Terdakwa langsung menerima paket tersebut;
- Bahwa setelah ditimbang, Terdakwa melihat berat paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah sebanyak 5 (lima) gram lalu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa paket Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram tersebut harganya adalah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa telah berhasil menjual paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan telah disetorkan kepada Novriadi (DPO);
- Bahwa petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh warga setempat dan menemukan 1 (satu) buah dompet emas warna kuning kombinasi

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 444 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah berisi 1 (satu) buah klip kecil yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi 1 (satu) buah plastik sedang yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip sedang masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan berat bersih 3,95 (tiga koma sembilan lima) gram;

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah berhasil menjual paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan telah disetorkan kepada Novriadi (DPO) telah memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan untuk mencegah terjadinya disparitas penurunan pidana terhadap perkara sejenis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 177/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 19 Agustus 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 27 Juni 2024 harus diperbaiki mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA M. ILHAM SAPUTRA alias PUTRA bin SAFRUDIN (almarhum)** tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 444 K/Pid.Sus/2025





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 177/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 19 Agustus 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 27 Juni 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sigid Triyono, S.H., M.H., dan Noor Edi Yono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./Sigid Triyono, S.H., M.H.  
ttd./Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ditandatangani secara elektronik

**Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum**  
**NIP. 196110101986122001**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 444 K/Pid.Sus/2025